

ABSTRAK

Beberapa putusan pada tindak pidana Narkotika terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pidana terhadap perkara yang sama atau serupa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dalam Tindak Pidana Narkotika sendiri dikenal adanya *double track system*, yakni menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Salah satu sanksi yang identik dengan Tindak Pidana Narkotika adalah Sanksi Rehabilitasi. Rehabilitasi sangat bermanfaat dalam penyembuhan pecandu dan korban penyalahguna Narkotika, begitupun penyalahguna. Rehabilitasi diberikan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan dan syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan Pendekatan PerUndang - undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Kata Kunci : *Disparitas Pidana, Rehabilitasi, Syarat Rehabilitasi bagi Penyalahguna.*

ABSTRACT

Some decisions in Narcotics crime there are differences in the imposition of criminal sentences on the same or similar cases. This raises problems in the community whether that caused the difference. In Narcotics Crimes itself there is a double track system, which is to apply criminal sanctions and sanctions actions. One of the sanctions that is identical to Narcotics Crimes is Sanski Rehabilitation. Rehabilitation is very useful in healing addicts and victims of narcotics abusers, as well as abusers. Rehabilitation is provided by the investigator in accordance with the authority and conditions determined by the law. To answer these problems, the authors use a statute approach, a conceptual approach, and a case approach.

Key words : Criminal Disparity, Rehabilitation, Rehabilitation Requirements for Abusers.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo.
Undang – Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang – Undang No.
1 Tahun 1946.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,
Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban
Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan
Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.